

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap Tersangka atau Terdakwa memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, mulai dari pemeriksaan penyidikan sampai dengan diputus bersalah oleh Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap hak-hak Tersangka atau Terdakwa merupakan hal yang sangat penting, karena erat kaitannya atau selalu bersentuhan dengan kemungkinan adanya pengurangan bahkan perampasan kebebasan bertindak.

Pembatasan pembebasan hak Tersangka atau Terdakwa tampak pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berpijak pada ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa adalah penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Kewenangan yang dimiliki penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

ayat (1) : menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan

ayat (2) : menjelaskan bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan

ayat (3) : menjelaskan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan petepannya berwenang melakukan penahanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut, tidak terdapat kalimat atau suku kata yang memiliki arti atau makna wajib atau harus, sehingga penahanan sifatnya tidak imperatif.

Apabila penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pejabat yang berwenang dan memiliki otoritas untuk melakukan penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan akan melakukan penahanan, maka dalam mempergunakan otoritas atau kewenangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang (otoriter), melainkan harus bersandarkan pada dasar dan alasan yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak

atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonasi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)

Moeljatno menyatakan bahwa “membagi syarat penahanan menjadi 2 (dua) macam, 1. syarat obyektif, yakni karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, 2 syarat subyektif, yaitu karena hanya tergantung

pada orang yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak”.¹

Menurut Hari Sasangka menyatakan bahwa apabila pembagian syarat penahanan yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut dihubungkan dengan syarat penahanan yang ada di dalam KUHAP, maka yang dimaksud dengan syarat subyektif penahanan adalah Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, sedangkan syarat obyektif penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.²

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa secara yuridis dasar dan alasan penahanan yang harus dipenuhi terdiri dari syarat subyektif (non yuridis) yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan syarat obyektif (yuridis) yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4). Dengan demikian 2 (dua) syarat tersebut, yakni syarat subyektif atau non yuridis dan syarat obyektif atau yuridis sifatnya limitatif, artinya 2 (dua) syarat tersebut tidak dapat dipisahkan, melainkan keduanya secara mutlak harus dipenuhi.

Alasan yuridis atau syarat obyektif penahanan adalah berkaitan dengan ancaman pidana dari perbuatan pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap Tersangka atau Terdakwa minimal 5 (lima) tahun atau lebih atau kurang dari 5 (lima) tahun, sebagaimana dikecualikan dan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP artinya, secara obyektif siapapun dapat mengetahuinya dengan cara membaca ketentuan pidana yang disangkakan atau didakwakan, akan tetapi sebaliknya terhadap alasan subyektif atau non yuridis penahanan yang meliputi adanya kekhawatiran bahwa Tersangka atau

¹ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1981, hlm. 25

² Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Darma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 89

Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan pidana yang sama atau melakukan perbuatan pidana yang lainnya belum ada ketentuan ataupun kriteri yang mengaturnya, oleh karena ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP maupun penjelasannya tidak memberikan pengertian atau penjelasan lebih lanjut tentang adanya kekhawatiran tersebut.

Belum adanya ketentuan yang dapat dipakai sebagai pedoman ataupun kriteria untuk menentukan alasan subyektif penahanan tersebut, maka dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan subyektif penahanan secara kasuistis sangat bergantung pada pejabat yang akan melakukan penahanan, sehingga bisa terjadi perbedaan dari beberapa kasus dalam menentukan alasan subyektif penahanan

Berpijak pada uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”**PENERAPAN ALASAN SUBYEKTIF PENAHANAN DALAM PRAKTEK PERADILAN**” (Studi Kasus Putusan Nomor :03/Pid.Prad/2018/PN.Jmr)

2. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan ?

3. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan penahanan, sehingga dapat menambah perbendaharaan teori-teori dalam hukum acara pidana
2. disamping dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang alasan subyektif penahanan yang diterapkan oleh aparaturnya penegak hukum, dapat dipakai sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan alasan subyektif penahanan.

5. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini. Adalah sebagai berikut:

1.5.1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*)

Pendekatan kasus adalah dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, undang-undang (*statute approach*),

adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Oleh karena itulah harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.³

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan alasan subyektif penahanan dalam praktek peradilan yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, yakni: Putusan Nomor 03/Pid.Prad/2018/PN.Jmr. Pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan alasan subyektif penahanan berdasarkan KUHAP, dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini dilakukan untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai alasan subyektif penahanan agar terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, “tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, 2008, hlm. 93

macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.⁴

1.5.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”⁵
2. bahan hukum sekunder adalah “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah, para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.”⁶

⁴ *Ibid*, hlm. 164

⁵ *Ibid*, hlm. 54

⁶ *Ibid*, hlm. 55

3. bahan hukum tersier, merupakan “data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet sebagai sumber data pelengkap.”⁷

1.5.4. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.⁸

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah bersifat deduktif yaitu “memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 63

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.21

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalis, 2012, hlm. 93